



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 832 /E.E2/PJ/2020

31 Agustus 2020

Hal : Pelaksanaan SPMI Internal di Perguruan Tinggi

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti)
3. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kementerian dan Lembaga Lain di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dengan perbaikan/peningkatan yang berkelanjutan, diperlukan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan hal berikut:

1. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tetap dilakukan oleh perguruan tinggi masing-masing dibawah arahan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Dikti Kemdikbud);
2. Peraturan, ketentuan, petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaannya saat ini sedang dalam tahap penyelesaian, sehingga apabila ada pertanyaan terkait SPMI dapat disampaikan melalui *call-center* Ditjen Dikti di nomor 126 pada jam kerja.

Perlu kami sampaikan bahwa mengingat banyaknya laporan masyarakat tentang beberapa orang yang mengaku sebagai ahli atau narasumber SPMI Pendidikan Tinggi, maka untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, kamiimbau untuk tidak meminta pendampingan kepada narasumber yang tidak diakui oleh Ditjen Dikti Kemdikbud.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Nizam

NIP 196107061987101001

Tembusan:

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi